

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami kredit macet dimasa Pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan cara menerapkan skema restrukturisasi kredit yaitu: Penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, Penambahan fasilitas kredit, dan Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Tindakan/upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet bagi debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya dapat dilakukan dengan cara perundingan kembali antara kreditor dan debitor agar dapat meringankan syarat-syarat pengembalian kreditnya dengan harapan debitor dapat memiliki kemampuan kembali menyelesaikan kredit beserta bunganya dengan pemberian restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan anti siklus *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Tetapi dari pihak bank tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap debitor.
2. Pertimbangan hukum Hakim pada putusan ini sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor. 184/Pdt.G/2022/PN-Mks dengan Amar Putusan Mengabulkan Sebagian telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Stimulus pandemi Covid-19, bahwa debitor masih mempunyai itikad baik dengan pengajuan permohonan keringanan pembayaran angsuran kreditnya agar pihak bank memberikan restrukturisasi kredit agar jaminan hak tanggungan debitor tidak dilelang.

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 724PK/Pdt/2024. Hakim Mahkamah Agung telah mengabaikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 yang dimana seharusnya debitor mendapatkan restrukturisasi kredit dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19 debitor mengalami kredit macet. Sebagai landasan memutus perkara, dengan Amar Putusan membatalkan seluruhnya putusan Pengadilan Negeri Makassar. Bahwa terdapat cukup alasan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali dari para pihak tergugat/kreditor, dikarenakan wabah Pandemi Covid-19 penggugat/debitor mengalami kesulitan ekonomi dan tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya guna membayar angsuran pokok kredit beserta tunggakan bunga berjalan tepat waktu, maka dari itu penggugat dinyatakan tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat sehingga pelaksanaan lelang objek jaminan penggugat yang diajukan oleh pihak tergugat/kreditor tidak dapat dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum guna pelunasan seluruh kredit dan juga tunggakan bunga berjalan.



## B. Saran

1. Seharusnya pihak lembaga perbankan memberikan perlindungan kepada debitor yang mengalami penurunan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan anti siklus *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19, dengan cara pemberian restrukturisasi kredit. Sehingga menjadi solusi bagi debitor yang masih mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian kredit macet, serta diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19.
2. Kepada Hakim Mahkamah Agung semestinya memberi putusan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 11/POJK.03/2020 menimbang bahwa debitor mengalami kredit macet dikarenakan wabah Pandemi Covid-19 yang seharusnya debitor berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan cara pemberian resturkturisasi kredit, sesuai dengan dalil pokok gugatannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam sengketa perkara ini baik debitor selaku penggugat maupun pihak kreditor selaku tergugat.